



PUTUSAN

Nomor 2208/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ipan Ependi.
2. Tempat lahir : Klumpang.
3. Umur/Tanggal lahir : 32/11 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Klumpang Gg. Sempurna Desa Klumpang Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bangunan

Terdakwa Ipan Ependi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Harapenta Sembiring, S.H,MH dan Suhandri Umar Tarigan, SH, dari Kantor Hukum Yesaya 56, Jalan Pembangunan No 56 Medan, Binjai KM 12 Deli Serdang dahulu Jalan Binjai Km 12 No 28 B Deli Serdang berdasarkan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Majelis Hakim tertanggal 29 September 2020, dengan nomor penetapan No. 2208/Pid.Sus/2020/PN.Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2208/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2208/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IPAN EPENDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IPAN EPENDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 ((satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor supra warna hitam tanpa plat.dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Ipan Ependi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jl. Klambir V Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi Senang Sembiring, saksi Pangeran Purba, saksi Rudi Harto (ketiganya merupakan anggota Polisi Polsek Sunggal selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Klambir V Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang menyebabkan masyarakat menjadi resah, mendapat informasi tersebut para saksi mendatangi alamat yang dimaksud melakukan pengintaian dan sekira pukul 13.30 Wib para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor kendaraan kemudian para saksi langsung memepet dan menghentikan terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dari saku baju terdakwa yang diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang baru dibeli dari seorang bandar yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 100.000.-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari Cabang Medan Sunggal Nomor: 154/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lusiana, SE. NIK. P. 84574 (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Sunggal), bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,12 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :6362/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Kopol Nrp 74110890 (Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut), Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Pangkat Ipda Nrp. 94061309 (Pamin Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut), Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP NRP 63100830 (WAKABID Laboratorium Forensik Polda Sumut), bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik terdakwa Ipan Ependi adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa Ipan Ependi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Ipan Ependi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jl. Klambir V Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi Senang Sembiring, saksi Pangeran Purba, saksi Rudi Harto (ketiganya merupakan anggota Polisi Polsek Sunggal selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Klambir V Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang menyebabkan masyarakat menjadi resah, mendapat informasi tersebut para saksi mendatangi alamat yang dimaksud melakukan pengintaian dan sekira pukul 13.30 Wib para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor kendaraan kemudian para saksi langsung memepet dan menghentikan terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dari saku baju terdakwa yang diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang baru dibeli dari seorang bandar yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari Cabang Medan Sunggal Nomor: 154/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lusiana, SE. NIK. P. 84574 (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Sunggal), bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,12 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :6362/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Kopol Nrp 74110890 (Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut), Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Pangkat Ipda Nrp. 94061309 (Pamin Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut), Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP NRP 63100830 (WAKABID Laboratorium Forensik Polda Sumut), bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik terdakwa Ipan Ependi adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa Ipan Ependi dan Edi (DPO) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Senang Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa Ipan Ependi karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Klambir V Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang menyebabkan masyarakat menjadi resah, dan para saksi mendatangi alamat yang dimaksud melakukan pengintaian dan sekira pukul 13.30 Wib para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor kendaraan kemudian para saksi langsung memepet dan menghentikan terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dari saku baju;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja saya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB, di Jalan Klambir V Desa Tanjung Gusta Kec Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang bandar yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang menggunakan shabu, akan tetapi sedang menguasai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;-

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Pangeran Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa Ipan Ependi karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Klambir V Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang menyebabkan masyarakat menjadi resah, dan para saksi mendatangi alamat yang dimaksud melakukan pengintaian dan sekira pukul 13.30 Wib para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor kendaraan kemudian para saksi langsung memepet dan menghentikan terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dari saku baju;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja saya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB, di Jalan Klambir V Desa Tanjung Gusta Kec Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang bandar yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang menggunakan shabu, akan tetapi sedang menguasai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB, di Jalan Klambir V Desa Tanjung Gusta Kec Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dari saku baju;
- Bahwa ketika anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saya, saya sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki tidak diketahui identitasnya di Jl Laut Gg Pantai, Kel Lalang, Kec Medan Sunggal dengan harga Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saya memiliki Narkotika jenis shabu untuk digunakan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa belum menggunakan shabu shabu tersebut, akan tetapi terdakwa hanya menguasai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa tersebut dilarang dan terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :6362/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Kompol Nrp 74110890 (Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut), Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Pangkat Ipda Nrp. 94061309 (Pamin Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut), Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP NRP 63100830 (WAKABID Laboratorium Forensik Polda Sumut), bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik terdakwa Ipan Ependi adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor supra warna hitam tanpa plat..
Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB, di Jalan Klambir V Desa Tanjung Gusta Kec Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dari saku baju;
- Bahwa benar Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa yang dibeli dari seorang bandar yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa belum menggunakan shabu shabu tersebut, akan tetapi terdakwa hanya menguasai shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari Cabang Medan Sunggal Nomor: 154/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lusiana, SE. NIK. P. 84574 (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Sunggal), bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,12 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. :6362/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Kompol Nrp 74110890 (Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut), Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Pangkat Ipda Nrp. 94061309 (Pamin Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut), Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP NRP 63100830 (WAKABID Laboratorium Forensik Polda Sumut), bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik terdakwa Ipan Ependi adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ipan Ependi, kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad-2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB, di Jalan Klambir V Desa Tanjung Gusta Kec Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dari saku baju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa yang dibeli dari seorang bandar yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa belum menggunakan shabu shabu tersebut, akan tetapi terdakwa hanya menguasai shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari Cabang Medan Sunggal Nomor: 154/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lusiana, SE. NIK. P. 84574 (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Sunggal), bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,12 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :6362/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Kompol Nrp 74110890 (Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut), Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Pangkat Ipda Nrp. 94061309 (Pamin Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut), Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP NRP 63100830 (WAKABID Laboratorium Forensik Polda Sumut), bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik terdakwa Ipan Ependi adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata ketika Terdakwa ditangkap ditemukan shabu-shabu yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, dimana shabu-shabu tersebut adalah narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium forensik Polri, barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah positif

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung metamfetamina dan masuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra warna hitam tanpa plat. yang telah di sita dan telah diketahui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ipan Ependi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor supra warna hitam tanpa plat.

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 02 November 2020, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , H. Supriadi, S.H.,M.H. , Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNITA BANGUN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Douglas Jhon Fiter, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Supriadi, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)